

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup  
menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Novalina Romauli Sirait

Bagian Legal PT. Andika Permata Sawit Lestari

E-mail: novalina.r.sirait@gmail.com

*Abstract*

*Environmental Protection and Management Act regulates corporations as legal subject which can be criminalized. However, there is a lack of clarity regarding corporate criminal responsibility that can be imposed on corporations as the subject of environmental crime. This type of research is normative, qualitatively analyzed, concluding with inductive method of thinking. First, Environmental Protection and Management Act has strictly regulated the corporation as the subject of a criminal offense so that the corporation and / or its representative can be convicted. Second, corporate criminal responsibility appears to be uniform in the case of environmental crime, although the position of the case is the same. Third, corporate criminal responsibility in the future needs to be affirmed about the terminology of the corporation; when a corporation may be held criminally liable; sanctions imposed on a corporation if the corporation can not pay a fine.*

*Keywords: Criminal Responsibility, Corporation, Environment.*

*Abstrak*

*Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi implementasinya, ada ketidakjelasan perihal pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat dikenakan kepada korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup. Jenis Penelitian adalah normatif, dianalisis secara kualitatif, penarikan kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Pertama, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur secara tegas korporasi sebagai subjek tindak pidana sehingga korporasi dan/atau yang mewakilinya dapat dipidana. Kedua, pertanggungjawaban pidana korporasi terlihat belum seragam pada kasus tindak pidana lingkungan hidup, meskipun posisi kasus tersebut sama. Ketiga, Pertanggungjawaban pidana korporasi pada masa yang akan datang perlu ditegaskan tentang terminologi korporasi; kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi apabila korporasi tidak bisa membayar pidana denda.*

*Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Lingkungan.*

## PENDAHULUAN

Pengaturan masalah Lingkungan Hidup di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) yang menandai awal pembangunan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup yang dalam perkembangannya disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut - UUPPLH).

Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UUPPLH pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada *biotic community* maupun *abiotic community* agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut antara lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan.

Manusia selaku subjek absolut terkadang dengan sengaja melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Firmada, 2016: 16-17). Pelaku tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya melibatkan manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipidana, akan tetapi badan usaha/korporasi juga menjadi subjek hukum pidana sehingga dapat dituntut dan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Delik yang dilakukan oleh korporasi disebut *corporate crime* (Machmud, 2007: 137).

Guna menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Dari penelusuran itu akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian (Husein, 1996 : 180-181).

Pasal 116 ayat (2) UUPPLH di dalamnya terdapat “*prinsip vicarious liability*”, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat dituntut bertanggungjawab atas perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain, tetapi masih di dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain. Pihak perusahaan yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, memiliki kapasitas pertanggungjawaban untuk dipidana.

Pasal 116 UUPPLH berfungsi mengantisipasi kemungkinan korporasi bisa berlindung di balik hubungan kontraktual yang dilakukannya dengan pihak lain, kemudian Pasal 116 ayat (2) UUPPLH memberikan perluasan tanggung jawab, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, yaitu: Perbuatan adalah atas nama korporasi; Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; Bertindak di dalam lingkungan korporasi. Dilihat dari sudut subjek *liability*, makna Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, pihak-pihak yang bertanggung jawab adalah Pemberi perintah atau pengambil keputusan atau yang bertindak sebagai pemimpin; Berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain; Secara sendiri-sendiri atau kolektif/bersama-sama.

Perumusan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Dicantumkannya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Artinya UUPPLH menganut asas kesalahan atau culpabilitas. Walaupun UUPPLH telah menyertakan korporasi sebagai pihak yang dapat dibebani tanggungjawab secara pidana, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Arto Koesoemo ditemukan fakta bahwa ada kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana (Koesoemo, 2005: 183).

Pada tahun 2014 terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 21.418 hektar yang mencakup lima desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Majelis Hakim memvonis bebas dua petinggi PT. National Sago Prima (PT. NSP) yang sebelumnya dituntut masing-masing 1,5 tahun dan 6 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim hanya menghukum PT. NSP sebesar Rp. 2 miliar, jauh dari tuntutan jaksa yaitu Rp. 1.4 Triliun. Vonis ini dinilai melukai keadilan lingkungan. Lalu ada kasus PT. Adei Plantation yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan di

Riau. Putusan PN Pelalawan yang memvonis General Manager PT. Adei, Danesuvaran KR Singam, dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp. 2 miliar dengan subsider kurungan dua bulan. Kemudian korporasi didenda Rp. 1,5 M dan denda tambahan Rp. 15 M guna melakukan reklamasi perbaikan hutan atau reboisasi lahan seluas 40 hektar. Akan tetapi setelah vonis dibacakan, Terdakwa sebagai GM dan 2 lainnya selaku perwakilan korporasi dan presiden perusahaan masih bisa menghirup udara bebas diluar jeruji besi.

Selanjutnya kasus PT. Langgam Inti Hibrido, dimana pada Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa Frans Katihokang divonis bebas, akan tetapi pada putusan kasasi dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar rupiah. Melihat dari alat bukti berupa keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa kebakaran tersebut disengaja, serta adanya *disetting opinion* majelis hakim yang menilai adanya kelalaian perusahaan dikarenakan sarana dan prasarana damkar tidak terletak di kebun Gondai yang menjadi TKP melainkan di kebun kemang yang jaraknya 2 jam perjalanan dari TKP maka putusan ini terlalu ringan, dan yang dikenai sanksi hanya Manager Operasionalnya saja dan bukan korporasinya. Kemudian kasus PT. Kwang Jin yang didakwa melanggar Pasal 104 jo Pasal 60 jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, dan dituntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dan diputus oleh hakim sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

Kesulitan membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi disebabkan oleh lemahnya alat bukti yang didapatkan oleh penyidik, kurangnya kemampuan majelis hakim yang menangani perkara lingkungan meskipun sudah ada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, SK Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cita Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Minimnya saksi ahli di bidang lingkungan hidup juga menjadi salah satu faktor kesulitan membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga banyak perkara yang kurang maksimal.

Rumusan masalah yang relevan dengan permasalahan diatas adalah Pertama, Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH? Kedua, Bagaimana Implementasi pertanggungjawaban

pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia? Ketiga, Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup pada masa yang akan datang?

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah Pertama, Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH. Kedua, Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Ketiga, Untuk memberikan rekomendasi bagaimanakah seharusnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan pada masa yang akan datang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis komparatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara lebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan kemudian melakukan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Sumber data pada penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini dibedakan menjadi: Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup serta cara-cara penyelesaian yang terjadi di dalamnya, dan: Bahan hukum sekunder yang menjadi rujukan adalah dokumen-dokumen maupun risalah perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dan peraturan perundangan negara lain yang relevan dengan didukung oleh hasil kegiatan ilmiah serta data sekunder yang bersifat publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa buku, artikel dari media cetak maupun elektronik, dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

Data yang diperoleh dianalisa hukum secara kualitatif untuk selanjutnya dilakukan analisis yuridis normatif dengan terang pikir dari sudut logika yuridis normatif, dan yuridis komparatif dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (32) UUPPLH menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sehingga dapat disimpulkan subjek hukum dapat berupa korporasi. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) UUPPLH: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau”.

Ketentuan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH memperlihatkan bahwa korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan usaha. Tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi ketika seseorang bertindak dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain, di luar pembatasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi.

Setelah jelas tentang kapan dapat dikatakan terjadi tindak pidana korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 ayat (2), maka untuk menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dilihat dalam rumusan Pasal 116 ayat (1) sebagai berikut:

“(a) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau (b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Memperhatikan rumusan Pasal 116 ayat (1) tersebut terlihat bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lingkungan adalah: Korporasi (badan usaha) yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; Yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana (yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan); Kedua-duanya.

Rumusan Pasal 116 ayat (1) mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan dalam hal terjadi tindak pidana korporasi, memperlihatkan UUPPLH, tidak secara tegas menganut teori tertentu saja, seperti *direct liability* atau *identification theory* atau *corporate organ theory* saja, maupun *vicarious liability* saja, dan juga tidak tegas menganut *strict liability* (Arif, 2003: 233-238).

Pertanggungjawaban pidana korporasi belum lengkap, bila hanya disebutkan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan kapan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu perlu perumusan tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Untuk menjawab masalah ini, dapat dilihat rumusan Pasal 117 UUPPLH telah memberikan batasan-batasan sebagai berikut “Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf (b), ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.”

Ketentuan Pasal 117 tersebut memperlihatkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan korporasi, berarti terdapat pemberatan terhadap tuntutan dan penjatuhan pidana yaitu sepertiga. Selain ketentuan Pasal 117, juga terdapat rumusan Pasal 119 tentang sanksi berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi (badan usaha), yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: (a). Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; (b). Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; (c). Perbaikan akibat tindak pidana; (d). Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau (e). Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”

Ketentuan Pasal 117 tersebut memperlihatkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, dan sanksi sebagai mana tercantum dalam UUPPLH, disertai dengan sanksi berupa tindakan tata tertib, berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau penutupan

seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau; menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UUPPLH dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. UUPPLH adalah salah satu Undang-undang yang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Di luar undang-undang tersebut diatas, masih terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Penetapan korporasi sebagai suatu subjek tindak pidana dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia (di luar KUHP), secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Peraturan perundang-undangan yang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun demikian pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada anggota dan pengurus korporasi.

Memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat pertanggungjawaban korporasi terdapat kecenderungan sebagai berikut:

1. Belum ada keseragaman penggunaan terminologi korporasi. Terminologi yang dipergunakan untuk menyebutkan pengertian korporasi terlihat masih beraneka ragam, seperti badan hukum, badan usaha dan organisasi lain.
2. Belum adanya keseragaman tentang pengaturan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan.
3. Belum ada keseragaman tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Belum ada keseragaman tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Arief (2003: 233-238) menguraikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konsep KUHP sebagai berikut: Dalam Konsep KUHP 2000, ketentuan



mengenai korporasi diatur sebagai berikut: Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana dirumuskan dalam Pasal 44; Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dirumuskan dalam Pasal 45; Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan dirumuskan dalam Pasal 46; Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan dirumuskan dalam Pasal 47; Penentuan pidana sebagai ultimum remidium bagi korporasi dirumuskan dalam Pasal 48, dan; Penentuan alasan pemaaf dan pemaaf bagi korporasi dirumuskan dalam Pasal 49. Pengertian “korporasi” diatur dalam Pasal 162 Konsep 2000 (berasal dari Pasal 146 Konsep 1993 atau Pasal 1 sub 14 Konsep 1998) sebagai berikut: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Konsep di atas belum diatur secara jelas, kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, yang ada hanya ketentuan mengenai kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan; Tidak diatur secara khusus jenis sanksi pidana untuk korporasi; Tidak ada ketentuan mengenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib khusus untuk korporasi.

### **Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia**

Erdiansyah (2015: 146) menyebutkan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara; Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, dan; Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Dalam mempertahankan dan memelihara hukum lingkungan berada di tangan para pejabat administrasi, karena para pejabat administrasi tersebut yang mengeluarkan izin dan dengan sendirinya terlebih dahulu mengetahui jika tidak ada izin atau syarat-syarat dalam izin dilanggar. Penelusuran dari dokumen-dokumen (AMDAL, izin (lisensi), dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan) akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan

kewajiban pengurus-pengurus perusahaan, dapat untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Penelusuran itu menjadi dasar apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian.

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, tetapi penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.

Penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa pelanggaran melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah/perdamaian/negosiasi/mediasi. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi lebih menghemat waktu dan biaya serta bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan cara litigasi atau jalur pengadilan (Levy, 2014: 1-5).

Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah karena harus lebih dulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causality*) antara perbuatan pencemaran dengan kerugian dari si penderita. Khususnya bagi masalah lingkungan, hal membuktikan atau menjelaskan hubungan sebab akibat dari perbuatan si *polluter* dengan korban, merupakan hal yang sulit. Menganalisis suatu pencemaran membutuhkan penjelasan yang bersifat ilmiah, teknis dan khusus (*transfrontier*) sehingga bila skalanya bersifat meluas dan serius, maka membuktikan hubungan sebab akibat dalam kasus pencemaran justru lebih menyulitkan. Oleh karena itu, mencerminkan rasa keadilan diperlukan penerapan sistem tanggungjawab sebagai berikut:

1. *Strict Liability*, dalam hal tindak pidana kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi dalam Pasal 88 UUPPLH sudah mengatur secara tegas mengenai *strict liability*. Pasal 88 menyebutkan: “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup

bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa dimaksud dengan *strict liability* adalah pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya, yaitu dapat diartikan pula sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban tanpa kesalahan).

UUPPLH mengakui tentang tanggung jawab korporasi seperti diatur dalam Pasal 116 UUPPLH sampai 119 UUPPLH. Berdasarkan pasal 117 UUPPLH, jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan atau organisasi lain, ancaman pidananya diperberat sepertiga. Disamping pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan. Prinsip *strict liability* dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara harafiah istilah *strict liability* itu diterjemahkan menjadi, tanggung jawab secara tegas; tanggung jawab secara tepat; tanggung jawab secara teliti dan tanggung jawab secara keras.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dikaitkan dengan *strict liability (risico aansprakelijkheid)* adalah kegiatan pengolahan bahan berbahaya; kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya; kegiatan pengangkutan bahan berbahaya melalui laut, sungai dan darat; serta kegiatan pengeboran atas tanah yang menimbulkan ledakan.

Badan hukum atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus dikaitkan dengan *strict liability*, karena suatu korporasi sulit untuk dilihat dari hal “mampu bertanggungjawab” atau melihat korporasi melakukan tindak pidana dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, sehingga lebih baik melihat korporasi yang telah melakukan tindak pidana maka hukuman pidana merupakan suatu konsekuensi. Dimaksudkan dengan *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang

sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin pelaku.

Penerapan Prinsip *Strict Liability* terhadap Korporasi terdapat dalam Pasal 21 UUPPLH, Pasal 35 UUPPLH dan Pasal 88 UUPPLH merupakan dasar hukum penerapan *strict liability* terhadap perusak dan atau pencemar lingkungan yang penguangannya berbentuk ketentuan umum (*general clause*), dan menurut penjelasan pasal 21 UUPPLH dikenakan secara selektif dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud.

Penerapan asas tanggung gugat mutlak dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Manfaat dari asas *strict liability* adalah pentingnya jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, Tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan-perbuatan itu. Dengan digunakannya *strict liability* sebagai sistem hukum yang baru, hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita dapat diterobos. Berdasarkan sistem ini, pembuktian tidak lagi dibebankan pada pihak pengklaim (korban yang dirugikan), sebagaimana yang selama ini lazim dianut, tetapi dibebankan pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum.

2. *Vicarious Liability* dan *Corporate Organ*, menurut Henry Black, *vicarious liability* dan *coporate organ* adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipil terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak. Perbuatan pekerja harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan ada hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan (Ali, 2008:50-51).

*Vicarious Liability* dan *Corporate Organ* dapat juga diterapkan untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup

melalui buruh/pekerjanya dan juga pemimpin kegiatan tersebut apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh, untuk dan atas nama korporasi. Sehingga korporasi tidak lagi melimpahkan kesalahan kepada organ-organnya seperti kebanyakan putusan kasus yang menjatuhkan pidana hanya kepada Direktur atau orang yang mewakili korporasi tersebut. Sebab selama ini banyak kasus lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi akan tetapi pekerjanya yang menjadi tumbal.

Untuk beberapa kasus korporasi memang ditetapkan menjadi tersangka bahkan sampai menjadi terdakwa dan mengikuti persidangan, akan tetapi tidak jarang juga mendapat vonis yang sangat ringan bahkan ada yang divonis bebas. Menurut Pasal 116 ayat (2) UUPPLH selain korporasi, orang yang memberi perintah juga dapat dikenakan sanksi pidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan korporasi. Wakil Jaksa Agung Sally Quillian Yates mengatakan “satu cara untuk memerangi kesalahan perusahaan adalah dengan mencari pertanggungjawaban dari individu atau organ perusahaan yang melakukan kesalahan, terlebih apabila individu tersebut berada dalam posisi yang berwenang untuk mencegah dan memperbaiki pelanggaran akan tetapi tidak melakukannya”.

Shaifuddin Akbar, Kasubdit Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan mayoritas terdakwa pidana lingkungan hidup yang dibawa ke pengadilan justru bebas atau hanya dihukum percobaan. Dari 70 kasus pidana lingkungan hidup periode 2002-2015, 43 persen terdakwa divonis bebas; 40 persen hanya hukuman percobaan; 2 persen *onslag van gewijsde* (lepas dari tuntutan hukum); dan 2 persen tuntutan ditolak. Hanya 13 persen pelaku dihukum penjara dan denda.

Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan oleh korporasi menyebabkan kerusakan lingkungan dalam skala besar serta membahayakan kesehatan masyarakat dikarenakan kualitas udara disekitar lokasi kebakaran akan berada pada kualitas diatas ambang batas, sehingga udara akan beracun dan mengandung partikel halus (Jensen, 2015: 3-4).

Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku kebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya Provinsi Riau dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat melakukan pembakaran hutan dan lahan. Hal ini menyebabkan dilampauinya baku mutu udara, kerusakan lingkungan hidup, bahkan 3 orang warga tewas akibat sesak nafas saat membantu memadamkan api. Beberapa perusahaan tersebut diantaranya PT. Langgam Inti Hibrido (LIH) dan PT. Surya Panen Subur (SPS) yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung, namun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan amar putusan Majelis Hakim mulai dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung jauh lebih ringan daripada sanksi yang tertera dalam UUPPLH.

Keinginan memidanakan korporasi yang terlibat kasus pidana lingkungan hidup tidak mudah direalisasikan. Meskipun ada kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup di kalangan aparat penegak hukum, faktanya tak mudah menjerat pelaku sebab ini menyebutkan kesulitan menentukan apa yang terjadi, di mana bukti itu berada dan individu mana yang mengambil atau mempromosikan tindakan korporasi yang dianggap ilegal (Ronicker, 2015: 2).

Kebakaran hutan dan lahan bukan satu-satunya tindak pidana korporasi yang terjadi di Indonesia, pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) dan pembuangan limbah cair industri ke badan air tanpa izin masih marak terjadi di beberapa daerah. Pembuangan limbah cair industri tanpa izin maupun pembuangan limbah cair yang memiliki izin ke badan air mengandung polutan pada tingkat yang jauh melebihi ambang batas yang diizinkan.

PT. Jogiarto Makmur Abadi yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup khususnya dalam pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3 solid dan liquid untuk dijual dalam bentuk oli bekas dan juga dalam bentuk bahan bakar alternatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, perusahaan ini tidak memiliki izin pengumpulan limbah B3. Hal tersebutlah yang menjadikan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan limbah B3 dengan menggunakan izin menurut Pasal 59 ayat (4) UUPPLH, dan dituntut dengan Pasal 112 jo 116 UUPPLH dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Namun dalam amar putusannya Majelis hakim

hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda minimal kepada organ korporasi, sedangkan korporasi tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Kasus pembuangan limbah tanpa izin merupakan kasus yang banyak ditemui di Indonesia. Kasus pembuangan limbah bagi korporasi yang sudah memiliki izin tetapi melebihi ambang batas juga masih ada terjadi seperti PT. Aktex yang mencemari Sungai Citarum. Bukan hanya di Indonesia, tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi juga terjadi di luar negeri. PT. LG & E yang membuang air limbah mengandung polutan dan merkuri ke badan sungai Ohio hampir setiap hari sejak Mei 2009. Air limbah yang dibuang ke badan sungai melebihi ambang batas yang diizinkan, sedangkan perusahaan tersebut telah memiliki bahkan telah enam kali memperbaharui izin pembuangan limbah cairnya. Sebelum perusahaan membuang limbah cair, sudah terlebih dahulu diketahui hasil laboratorium perihal kandungan polutan yang berada diatas ambang batas. Akan tetapi LG & E tidak mengambil tindakan untuk menghentikan pembuangan (Horowitz, 2014:10).

Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup sesuai UUPPLH dan kenyataan di lapangan sangat jauh berbeda. Maka untuk mengatasi hal tersebut salah satunya ialah tindakan aparat penegak hukum yang tegas dan mampu menghukum korporasi pelaku pidana lingkungan hidup.

Berikut 3 (tiga) kasus, yang dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia: Kasus kebakaran Lahan PT. Langgam Inti Hibrido (LIH) di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ; Kasus Kebakaran Lahan PT. Surya Panen Subur (SPS), Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan Kasus PT. KWANG JIN Yang Melakukan Pembuangan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) di Bale Bandung.

Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup mengalami hambatan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kelemahan dan Kekurangan pada Perangkat Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini terlihat dari:
  - a. Belum adanya ketentuan yang mengatur tata cara penetapan besarnya ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang rusak akibat tindakan perseorangan maupun korporasi.

- b. Belum adanya ketentuan yang mengatur apabila pidana denda tidak dibayar oleh terpidana.
2. Profesionalisme Penegak Hukum Lingkungan
    - a. Tidak ada keseragaman pemahaman diantara aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai kehakiman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.
    - b. Kekurangan Kualitas maupun kuantitas aparat penegak hukum lingkungan pada dimensi preventif maupun represif. Kekurangan pada tahap preventif terlihat dari kekurangan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga tugas pemantauan, pembinaan dan peringatan sering terabaikan. Sedangkan kekurangan pada tahap represif adalah banyak perkara-perkara pidana lingkungan hidup dipimpin oleh Majelis Hakim yang tidak bersertifikasi Hakim Lingkungan Hidup sehingga banyak kurang pemahaman tentang tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang mengakibatkan banyak korporasi maupun organ yang mewakilinya lolos dari jerat hukum.

### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Masa Yang Akan Datang**

Berangkat dari beberapa pemikiran dan temuan penelitian, maka pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH seharusnya disempurnakan, khususnya hal-hal yang menyangkut perlunya penggunaan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum. UUPPLH belum menggunakan terminologi korporasi, tetapi masih menyebutnya dengan istilah badan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (34) UUPPLH. Ketidakeragaman ini juga dijumpai dalam peraturan perundang-undangan yang lain, oleh sebab itu untuk menghindari penafsiran yang beragam, sudah selayaknya UUPPLH menggunakan istilah “korporasi”.

Perlunya pengaturan secara tegas kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam rumusan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH memperlihatkan sudah ada batasan tentang kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, yaitu ketika



tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan usaha.

Perlunya pengaturan secara tegas tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, terutama sanksi yang dijatuhkan apabila korporasi tidak bisa membayar denda (Priyatno, 2004: 102)

## **SIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH adalah sebagai berikut: Secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan menyebutkannya sebagai badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2). Berdasarkan rumusan Pasal 116 ayat (1) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lingkungan adalah: pertama, korporasi yang meliputi badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; kedua, Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan tindak pidana tersebut; ketiga, kedua-duanya. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UUPPLH dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya terlihat lebih lengkap terlihat lebih lengkap, karena: Pertama, dalam sudah jelas perumusan tentang subjek tindak pidana korporasi yaitu badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kedua, sudah ada perumusan tentang kapan tindak pidana korporasi terjadi, yaitu ketika seseorang bertindak dalam lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain. Ketiga, sudah ada rumusan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lingkungan yaitu: (1) korporasi yang meliputi badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; (2) Orang yang memberi perintah dan (3) Kedua-duanya. Sementara dalam peraturan perundang-undangan yang lain belum ada kejelasan tentang subjek tindak pidana korporasi, kapan terjadinya tindak pidana korporasi dan siapa yang dipertanggungjawabkan.

Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia terlihat belum seragam. Hal ini terjadi dalam rumusan Putusan Majelis Hakim baik di PN, PT maupun MA.

Meskipun pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH sudah mengatur tentang subjek tindak pidana korporasi, kapan tindak pidana korporasi terjadi dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun untuk menghindari ketidakseragaman dalam tahap implementasi, maka pada masa yang akan datang perlu lebih ditegaskan lagi terutama terkait penetapan besar ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang rusak serta sanksi tegas kepada korporasi pelaku tindak pidana yang tidak bisa membayar pidana denda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mahrus, 2008, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erdiansyah, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3 September 2014 - Januari 2015.
- Firmanda, Hengki, "Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound dan Relevansinya terhadap Kontrak yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yuridis*, Volume 3 Nomor 1, 2016, Halaman 10-19.
- Horowitz, Alex, "Sierra Club v. Louisville Gas & Electric Co., No. 14-391, complaint filed (W.D. Ky. May 28, 2014)", *Westlaw Journal*, Vol. 34, Issue 24, 25 Juni 2014.
- Husein, Harun M, 1996, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jensen, Christopher. D, "California's Climate Change Adaptation Strategy: Is CEQA a Good Fit?", *Westlaw Journal Environmental*, Volume 36, Issue 3, 2 September 2015.
- Koesoemo, Iwan Arto, 2005, "Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi tentang Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Aturan Pidana dalam rangka Penuntutan terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Levy, Lester J, “*Why Mediation Succeeds in Environmental Cleanup and Mass Tort Cases*”. *Westlaw Journal Enviromental*, Vol. 33, Issue 25, 26 Juni 2014.

Machmud, Syahrul, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Priyatno, Dwija, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung.

Ronickher, Alexis, “DOJ’s Pursuit Of Individual Accountability is Insufficient to Change Corporate Cultures That Promote Fraud”, *Westlaw Journal White-Collar Crime*, Vol. 30, issue 3, Desember 2015.